



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 788 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN DUTA BACA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan penghargaan atas gerakan pembudayaan kegemaran membaca kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan, serta menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara, salah satunya melalui pemilihan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa telah terpilih Farrel Alfariza Kurniawan sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dan diperpanjang menjadi Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 295/PP.06.04 tanggal 1 April 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, dan untuk memberikan kepastian hukum penunjukan duta baca terpilih tahun 2025, penetapan Farrel Alfariza Kurniawan sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);

MEMUTUSKAN:

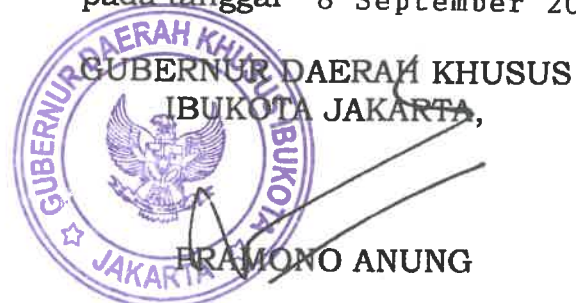
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DUTA BACA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Farrel Alfariza Kurniawan sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta